Jurnal ADMINISTRATIVUS
JURNAL KAJIAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara

Jurnal Administrativus Vol 3 No 2, E-ISSN 3026-3018
© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN
Indah Siren Soputan [1], A. Dilapanga, [2], [3] Devie Siwij
[123] Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia
Soputanindah2003@gmail.com[1], abdulrahmandilapanga@unima.ac.id [2], deviesiwij@unima.ac.id[3]

INFO ARTIKEL

Key word:
Policy Implementation
, Digital Population Identity
Accepted:15 Maret 2025
Revised : 1 April 2025
Published: 30 April 2025

ABSTRACT

The$ purpose$ of this study is to find out the$ implementation of the$ Digital Population Ide$ntity policy. And the$ proble$ms that ofte$n occur with the$ Digital Population Ide$ntity se$rvice$ Some$ pe$ople$ do not fully know about the$ Population Ide$ntity Application and how to activate$ it. The$ achieveme$nt of the$ targe$t mandate$d in the$ Ministe$r of Home$ Affairs Re$gulation Numbe$r 72 of 2022 re$late$d to the$ implementation of Digital Population Ide$ntity is 25%, but DisdukCapil Mitra has only obtaine$d 5% of the$ national targe$t. This re$se$arch me$thod use$s a qualitative$ approach with a de$scriptive$ approach, data colle$ction te$chnique$s using inte$rvie$ws, obse$rvations, and docume$ntation. The$ Southe$ast Minahasa Re$ge$ncy Gove$rnme$nt is trying to socialize$ so that e$xisting pe$ople$ can use$ the$ Population Ide$ntity Application for be$tte$r digital se$rvice$s. By using the$ the$ory of E$dward III so that the$ main conce$rn for the$ execution of the$ strate$gy goe$s we$ll, name$ly, Communication, Re$source$s, and Disposition.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital. Dan permasalahan yang sering terjadi dengan layanan Identitas Kependudukan Digital Beberapa orang tidak sepenuhnya mengetahui tentang Aplikasi Identitas Kependudukan dan cara mengaktifkannya. Pencapaian target yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 terkait penerapan Identitas Kependudukan Digital sebesar 25%, namun DisdukCapil Mitra baru memperoleh 5% dari target nasional. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berupaya melakukan sosialisasi agar masyarakat yang ada dapat menggunakan Aplikasi Identitas Kependudukan untuk layanan digital. Dengan menggunakan teori Edward III sehingga perhatian utama eksekusi strategi berjalan dengan baik, yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi.

I. PENDAHULUAN

Diera digital ini mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan public dan administrasi public penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan identitas kependudukan digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data, pemerintah terus melakukan perubahan dan perbaikan system pelayanan public dengan berpedoman Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 72 Tahun 2022 dengan maksud untuk memenuhi kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dengan penyelenggara dalam pelayanan public.

Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dari proses kebijakan public. Seperti yang di kemukakan Dun (2002), bahwa kebijakan public itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan public diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat. Meskipun ada banyak potensi manfaat, implementasi kebijakan identitas kependudukan digital menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah privasi, infrastruktur teknologi yang belum memadai dan resistensi dari Masyarakat.

Efektivitas dan kualitas pelayanan public di pengaruhi langsung oleh digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi. Tentu saja, ada kendala dalam pelaksanaannya seperti keamanan data, kesenjangan digital, dan keharusan pegawai pemerintah menerima pelatihan digitalisai. Menurut The World Bank Group E-Government merupakan sarana pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan afektivitas serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan public yang baik (5).

Melalui aplikasi yang dihadirkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negri. Kebijakan ini sudah berjalan mulai tahun 2003 Jumlah penduduk pada tahun 2024 120,86 ribu jiwa dan yang tercatat dalam perekaman KTP baru mencapai 86 penduduk (10). Kenyataannya pelaksana kebijakan identitas kependudukan digital di Mitra baru 5% dari target 25% secara nasional. Minat warga untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital masih minim dan kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pembuatan Identitas Digital.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara adalan badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi penduduk di Minahasa Tenggara instansi ini berupaya untuk memperoleh data penduduk yang akurat serta melakukan pemetaan yang tepat. Diketahui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mitra melakukan Aktivasi dengan mengunjungi kantor – kantor SKPD, mereka menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital ini adalah versi digital dari dokumen identitas yang dapat di akses secara online (8).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan kepada kondisi objek yang alamiah dan peneliti merupakan instrument kunci (10)

Fokus Penelitian yaitu tentang dokumen administrasi identitas kependudukan digital untuk melihat bagaimana komunikasi pemerintah dan Masyarakat, sumber daya manusia yang masih minim, serta sikap dari pada implementor.

Sumber data yang di tentukan dan digunakan secara Pruposive Sampling dan bersifat Snowball Sampling.

Metode pengumpulan data 1). Observasi reduction, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi.

Analisis data 1). Reduksi data (data reduction), 2). Penyajian Data (data display), 3) Penarikan Kesimpulan.Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kridebilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian penemuan betul – betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam koseptualisasi, hal ini disebutkan beberapa Teknik pemeriksaan keabsahan data oleh moleong.

Yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi identitas kependudukan digital seperti pendapat Edwards III (1980) yang terdiri atas 3 faktor 1) Faktor Komunikasi yaitu penyebarannya keterbukaan dan kosistensi 2) Faktor Sumber daya yaitu SDM infrastruktur dan keuangan 3) Faktor Disposisi yaitu pengangkatan dan insentif birokrat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Kependudukan Digital merupakan informasi elektronik yang dapat diakses melalui smartphone, berbentuk aplikasi digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan. Identitas Kependudukan Digital merupakan inovasi yang diluncurkan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negri guna memanfaatkan digitalisasi serta mengatasi permasalahan cetak ulang KTP elektronik fisik yang memerlukan waktu cukup lama, sehingga masyarakat dapat menggunakan IKD ini sebagai pengganti KTP elektronik.(6)

Transformasi digital pada layanan public mencakup lebih dari sekedar konversi data ke dalam format digital. Hal ini juga memerlukan modernisasi system teknologi informasi yang sudah ketinggalan zaman, sehingga dapat beradaptasi terhadap tuntutan layanan public yang berubah dengan cepat. Transformasi ini bertujuan untuk memberi efek positif bagi masyarakat serta pemerintah dengan melakukan Pembangunan system administrasi yang lebih efisien serta berorientasi pada pelayanan. (15)

Implementasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai actor guna mencapai tujuan akhir mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan – tujuan maupun sasaran adanya suatu kebijakan.(11) Kebijakan Publik diartikan sebagai pilihan bagi pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak dalam menghadapi suatu isu atau masalah.Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap masalah, isu, atau topik tertentu , dengan tujuan menangani dan merespon persoalan yang ada.(6)

Keseluruhan Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian akhir tujuan semakin terjamin, diperlukan proses pentahapan dalam periodisasi dan pelaksanaan program itu sendiri. Efektifnya suatu implementasi kebijakan dinilai Ketika program – program dan rencana yang telah ditentukan dapat terlaksana sebagaimana yang ditetapkan atau dengan kata lain berhasil 100%. Dalam prosesnya, ada variable – variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Variabel – variable ini dapat bersifat individual maupun kelompok. Dari pemahaman para ahli terkait implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk mengupayakan keberhasilan suatu kebijakan setelah ditetapkan, yang keberhasilan dan kegagalannya ditentukan oleh variable – variable yang melekat pada kebijakan tersebut. (3)

Pengembangan pelayanan public bidang administrasi kependudukan di era digital telah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparasi pelayanan public. Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih responsive dan sesuai dengan kebutuhan penduduk dengan memanfaatkan teknologi seperti e – Government, aplikasi mobile, telemedicine, dan big data.[9] Namun, untuk menjamin manfaat digitalisasi dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat, perlu diberikan perhatian khusus terhadapa isu – isu seperti keamanan data dan kesenjangan digital. Perkembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah di akses, dan terintegrasi dengan layanan public lainnya. (4)

Program IKD menggantikan kartu identitas fisik dengan versi digital yang dapat diakses melalui perangkat seluler. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan kependudukan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih luas dan inklusif di Kabupaten Mitra. Masyarakat akan mendapat manfaat lebih besar dalam hal pelayanan public, seperti perbankan, Kesehatan dan Pendidikan yang membutuhkan validasi identitas cepat dan akurat. (7)

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tata cara pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan, dalam hal ini adalah maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP). Ketentuan dan persyaratan penerima pelayanan tentunya juga diatur sedemikian rupa, sehingga pelayanan yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan bersama. Selain teknis pelayanan, aspek nonteknis juga mempengaruhi proses pelayanan. Termasuk di dalamnya adalah kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan juga dapat mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Salah satu bidang yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah pelayanan administrasi pemerintah. (6)

Peraturan Menteri dalam negeri republic Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang standar dan spesifikasi perangkat keras , perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Keamanan Identitas Kependudukan Digital berpedoman pada Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission dan National Institute of Standards and Technology serta system manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (1)

Penulis mengkaji implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan teori Implementasi yang disampaikan oleh Edwards III (1980). (13)

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses transfer informasi dari pengambil keputusan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif mengharapkan para pelaksana tahu apa yang hendak dilakukan. Apa yang jadi tujuan dan sasaran strategi perlu disampaikan kepada para pengumpul tujuan sehingga dapat mengurangi perubahan – perubahan dalam eksekusi. Jika tujuan dan sasaran strategi tidak memuaskan atau bahkan tidak direalisasikan dengan cara apapun oleh pertemuan objektif, maka pada saat itu, mungkin aka nada pertentangan dari pertemuan objektif.(12) Dalam melaksanakan program Identitas Kependudukan Digital Kementrian Dalam Negeri khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu atau factor penting bagi terlaksananya Identitas Kependudukan Digital . Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan E- Ktp. (14) Kejelasan akan kebijakan atau program pelayanan IKD di Mitra harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan terhadap petugas yang akan melaksanakan program maupun masyarakat sebagai penerima programnya ketidakjelasan program akan menghambat implementasi kebijakan terjadi.(2) Berdasarkan wawancara yang ada dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara aspek transformasi ini belum terlaksana dengan baik. Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil belum sama skali melakukan sosialisasi apapun kepada Masyarakat terkait pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital baik secara digital malalui media massa, website dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun tatap muka langsung dengan Masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun konten kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan andal, implementasi tidak akan berhasil jika tidak ada sumber daya yang cukup.(8) Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III menyatakan betapapun jelas dan konsistennya ketentuan dan peraturan tersebut , suatu kebijakan akan efektif jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak mampu menegakkannya, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud sini adalah seluruh sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. (16) Sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Identitas Kependudukan Digital ditinjau dari kesiapan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat dikatakan sudah mencukupi. Seluruh pegawai di bidang pelayanan public mengetahui secara jelas bagaimana cara

mengoprasikan maupun memberikan arahan kepada masyarakat mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital ini, sementara itu ditinjau dari sumber daya masyarakat masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan mengenai teknologi sehingga jika melakukan aktivasi IKD hanya formalitas melakukan aktivasi saja tidak memanfaatkan atau memahami kegunaan dari Identitas Kependudukan Digital ini secara sepenuhnya. (11) Berdasarkan wawancara yang ada dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya jumlah oprator yang ada belum adanya bimtek bagi pengelola dan staf Identitas Kependudukan Digital serta jaringan internet yang kurang memadai.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap implementor merupakan factor penting dalam pendekatan implementasi atau kebijakan public. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka kebijakan juga akan terlaksana dengan baik, tetapi apabila sikap tidak mendukung maka implementasi juga tidak akan terlaksana dengan baik. Orang yang bersangkutan akan dapat melaksanakan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan jika pelaksana memiliki sikap yang positif Ketika praktis memiliki mentalitas atau sudut pandang yang berbeda dengan pembuat strategi, maka siklus eksekusi strategi juga tidak akan memadai. Identitas kependudukan digital merupakan bentuk baru dokumen kependudukan non – cetak. Hal ini kemungkinan masih terasa asing di mata masyarakat. Meskipun sama – sama memiliki dan menggunakan smartphone berbasis android serta mengakses internet, Tingkat kemampuan setiap individu masyarakat tentulah berbeda – beda dalam menggunakan aplikasi yang tersedia, dalam hal ini aplikasi identitas kependudukan digital. Pada kondisi seperti itu, petugas pelayanan pada Disdukcapil dituntut untuk mempu menguasai serta menjelaskan berbagai hal seputar identitas kependudukan digital, mulai dari dasar hukumnya, Langkah pembuatannya, hingga kegunaannya. (12) Aspek disposisi ini mencakup integritas, tanggung jawab, profesionalitas, dan sikap kerakyatan. Keberhasilan implementasi dapat tercapai dengan baik apabila para pelaksana memiliki disposisi yang positif, dan memungkinkan untuk menjalankan kebijakan secara efektif sesuai dengan kehendak legislative. (2) Berdasarkan wawancara yang ada bahwa dalam pelayanan para implementor sikap sudah baik namun para pegawai tidak mendapat insetif, hanya saja upah dari gaji bulanan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara maka dapat diberi Kesimpulan, agar Masyarakat dapat menerima aplikasi ini dengan melakukan sosialisasi secara langsung tatap muka dengan Masyarakat bukan hanya di media social serta surat menyurat agar lebih mempermudah dalam pelayanan public yang lebih efektif dan efisiensi. Melihat sebelumnya pelayanan public masih dilakukan secara manual dengan datang langsung melalui kantor, kini dapat di akses dimanapun dan kapanpun. melalui aplikasi digitalisasi. Pemerintah yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih menekankan dan rajin melakukan sosialisasi di kampung ataupun desa agar Masyarakat bisa mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital agar target nasional 25% terlaksana dengan baik karna dari hasil penelitian ini penulis masih menemukan bahwa Upaya pelaksanaan program ini belum mencapai target yang optimal. Oleh karna itu, perlu adanya kesiapan antara Masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan program untuk mencapai target yang di harapkan.

REFERENSI

[1] *BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.). www.peraturan.go.id

[2] Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena*, *7267*(March).

[3] Kuhua, F., Dilapanga, A. R., & Mantiric, J. (2019a). Jurnal Administro. *Jurnal Administro*, *1*(1), 05–09.

[4] Kuhua, F., Dilapanga, A. R., & Mantiric, J. (2019b). Jurnal Administro. *Jurnal Administro*, *1*(1), 05–09.

[5] Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). *Digitalisasi pelayanan publik ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital di bojonegoro*. *15*, 271–283.

[6] Muhammad Rusydi, & Dadang Mashur. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, *3*(3), 189–198.
[7] Nursidah, S., & Ohoiwutun, Y. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN*. *7*(2), 44–64.
[8] Politik, H. T., Pemerintahan, M. M., & Nasional, D. (2025). *Disdukcapil Kabupaten Mitra Lakukan Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital*.
[9] RI, M. dalam N. (2018). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. *New England Journal of Medicine*, *372*(2), 2499–2508.
[10] Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1
[11] Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, *6*(1), 14–31.
[12] Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, *5*(1), 69–86.
[13] Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Registratie*, *5*(2), 162–180.
[14] Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(18), 43–51.
[15] Zahro, A. A. (2024). *Aisyah Aulia Zahro, Elli Setiyo Wahyuni: Transformasi E-KTP menjadi KTP Digital melalui Aplikasi Identitas*. *14*(2), 63–71.
[16] Zain, M., Madaul, R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN*. *1*(2).
[17] Darmawan, A. D. (2024). Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara 120 , 86 Ribu Jiwa Data per 2024. 33–34.

.